



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 231 TAHUN 2023
TENTANG
JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADA 5 (LIMA) KABUPATEN
DI 2 (DUA) PROVINSI PERIODE 2023–2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pada 5 (Lima) Kabupaten di 2 (dua) Provinsi Periode 2023 - 2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADA 5 (LIMA) KABUPATEN DI 2 (DUA) PROVINSI PERIODE 2023–2028.

KESATU : Menetapkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pada 5 (lima) Kabupaten di 2 (dua) Provinsi Periode 2023-2028 pada:

1. Provinsi Bengkulu; dan
2. Provinsi Kalimantan Tengah,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pada 5 (lima) Kabupaten di 2 (dua) Provinsi Periode 2023-2028.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 231 TAHUN 2023
TENTANG JADWAL TAHAPAN
PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADA 5 (LIMA) KABUPATEN DI 2 (DUA)
PROVINSI PERIODE 2023–2028

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADA 5 (LIMA) KABUPATEN
DI 2 (DUA) PROVINSI PERIODE 2023 – 2028

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	hari
1.	Pengumuman Pendaftaran	16 April 2023	22 April 2023	7	hari
2.	Pendaftaran	16 April 2023	27 April 2023	12	hari
3.	Penelitian Administrasi	16 April 2023	04 Mei 2023	19	hari
4.	Perpanjangan Pendaftaran	28 April 2023	03 Mei 2023	6	hari
5.	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi	05 Mei 2023	05 Mei 2023	1	hari
6.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	06 Mei 2023	08 Mei 2023	3	hari
7.	Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	09 Mei 2023	15 Mei 2023	7	hari
8.	Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	16 Mei 2023	17 Mei 2023	2	hari
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	18 Mei 2023	19 Mei 2023	2	hari
10.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	18 Mei 2023	23 Mei 2023	6	hari
11.	Tes Kesehatan	20 Mei 2023	22 Mei 2023	3	hari
12.	Wawancara	23 Mei 2023	25 Mei 2023	3	hari

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	hari
13.	Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara	26 Mei 2023	27 Mei 2023	2	hari
14.	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota	28 Mei 2023	29 Mei 2023	2	hari
15.	Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota	28 Mei 2023	30 Mei 2023	3	hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna